

**KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM HUKUM ACARA PIDANA
DI INDONESIA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur**



Oleh :

OLIVIA RISQI PUTRI PRATIANI
NPM. 19071010127

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2023

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI
KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM HUKUM ACARA PIDANA
DI INDONESIA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)

Disusun Oleh:

Olivia Risqi Putri Pratiani
NPM. 19071010127


Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian/Sidang Skripsi

Pada Tanggal 6 September 2023

**Menyetujui,
PEMBIMBING**


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

**Mengetahui,
DEKAN**


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 1980116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM HUKUM ACARA PIDANA
DI INDONESIA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)

Disusun Oleh:

Olivia Risqi Putri Pratiani
NPM. 19071010127

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 22 September 2023

PEMBIMBING

TIM PENGUJI:

1.

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Waluya S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

3.

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,
DEKAN

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 1980116 199403 2 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI
KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM HUKUM ACARA PIDANA
DI INDONESIA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)

Disusun Oleh:

Olivia Risqi Putri Pratiani
NPM. 19071010127

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 22 September 2023

PEMBIMBING

TIM PENGUJI:

1.


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003


Wahyu, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001


2.

Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

3.

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,
DEKAN


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 1980116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Olivia Risqi Putri Pratiani
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 2 Januari 2001
NPM : 19071010127
Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Babadan Rukun 4/19 Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi berjudul, "**KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)**" dalam rangka pemenuhan persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ialah benar hasil karya ciptaan Penulis sendiri, yang dibuat dengan menyesuaikan ketentuan yang ditentukan, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Jika di waktu mendatang didapati Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Surat pernyataan ini Penulis buat sedemikian rupa dengan kesungguhan, sebenar-benarnya, dan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 22 September 2023

Mengetahui,
PEMBIMBING



Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Penulis,



Olivia Risqi Putri Pratiani
NPM. 19071010127

KATA PENGANTAR

Panjatan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya yang telah memberkahi dan menyertai kita, umat manusia, dan atas kesehatan yang dilimpahkan kepada kita, sehingga saya, selaku penulis, bisa menuntaskan Skripsi ini. Penulis menulis Skripsi ini dengan mengambil judul **“KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA”**.

Tujuan disusunnya skripsi ini yakni untuk pemenuhan syarat yang ditetapkan oleh kurikulum di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur. Selain itu, skripsi ini juga bermaksud untuk menjadi wadah peningkatan pemahaman dan penelitian mengenai peristiwa hukum yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Selain itu, diharapkan pula bisa menjadi referensi tentang ragam hal yang terkait disiplin ilmunya.

Skripsi ini tidak bisa dirampungkan tanpa dukungan, bimbingan, nasihat serta motivasi dari bermacam pihak, sehingga penulis pada kesempatan ini ingin mengutarakan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak berikut :

1. Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
 5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur serta dosen pembimbing yang telah menuntun penulis dalam merampungkan Skripsi.
 6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu banyak selama menempuh pendidikan ini.
 7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis.
 8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah menyuguhkan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
 9. Kepada orang tua yang telah memberikan dukungan moril serta doa restu selama ini.
 10. Sahabat penulis, teman sekolah, kuliah, dan teman-teman Penulis lainnya, yang menyemangati dan membantu Penulis dalam menuntaskan Skripsi ini.
 11. Terakhir, namun bukan yang paling akhir, yakni Penulis sendiri, yang telah mampu, bersemangat, dan tidak menyerah untuk merampungkan Skripsi ini.
- Penulis sadar betul bahwasanya penulisan Skripsi ini masih membutuhkan evaluasi untuk membenahi dan menyempurnakan penulisan yang berikutnya agar Skripsi ini bisa diambil manfaatnya dan bagi yang memerlukan.

Surabaya, 23 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.5.1 Tinjauan Umum <i>Amicus Curiae</i>	8
1.5.1.1 Sejarah <i>Amicus Curiae</i>	8
1.5.1.2 Pengertian <i>Amicus Curiae</i>	13
1.5.1.3 <i>Amicus Curiae</i> dalam Sistem Peradilan di Indonesia	17
1.5.2 Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana	20
1.5.2.1 Pengertian Hukum Acara Pidana	20

1.5.2.2	Tujuan Hukum Acara Pidana.....	22
1.5.2.3	Asas-Asas Yang Berlaku	24
1.6	Metode Penelitian.....	27
1.6.1	Jenis dan Tipe Penelitian	27
1.6.2	Sumber Data atau Bahan Hukum	29
1.6.3	Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	31
1.6.4	Metode Analisis Data.....	32
1.6.5	Lokasi Penelitian	33
1.6.6	Waktu Penelitian	33
1.6.7	Sistematika	33
1.6.8	Jadwal Penelitian.....	35
BAB II KEDUDUKAN <i>AMICUS CURIAE</i> DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.....		36
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS <i>AMICUS CURIAE</i> DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel SERTA KAITANNYA DENGAN ASAS <i>RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR</i>		51
3.1	Pertimbangan Hukum Hakim Atas <i>Amicus Curiae</i> Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel	51
3.2	Penggunaan <i>Amicus Curiae</i> Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 708/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel Kaitannya Dengan Asas <i>Res Judicata Pro Veritate Habetur</i>	68
BAB IV PENUTUP		74

4.1	Kesimpulan.....	74
4.2	Saran.....	76
	DAFTAR PUSTAKA.....	77
	LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan atas Penelitian yang telah dilakukan	5
Tabel 2. Jadwal Penelitian.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penugasan Dosen Pembimbing	83
Lampiran 2 Formulir Pengajuan Judul Skripsi	84
Lampiran 3 Kartu Bimbingan Skripsi	86
Lampiran 4 Transkrip Sementara	88
Lampiran 5 Kartu Rencana Studi	89
Lampiran 6 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	90
Lampiran 7 Sertifikat Seminar Nasional.....	91
Lampiran 8 Bukti Pembayaran UKT	92
Lampiran 9 Bukti Pendaftaran Ujian Lisan	93
Lampiran 10 Hasil Cek Plagiasi Skripsi	94
Lampiran 11 LoA Jurnal	108
Lampiran 12 Hasil Cek Plagiasi Jurnal	109
Lampiran 13 Lembar Revisi Penguji 1	118
Lampiran 14 Lembar Revisi Penguji 2	119
Lampiran 15 Lembar Revisi Penguji 3	120

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Olivia Risqi Putri Pratiani
NPM : 19071010127
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 2 Januari 2001
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum
Judul Skripsi :

**“KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM HUKUM ACARA PIDANA
DI INDONESIA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)”**

ABSTRAK

Konsep baru telah diadaptasi banyak negara bermahzab hukum *civil law*, termasuk Indonesia, dari negara bersistem hukum *common law*, yakni *amicus curiae*. Tak heran ketika kedudukan konsep tersebut dipertanyakan karena konsep itu telah didapati digunakan pada beberapa kasus di Indonesia, terutama pidana, padahal *amicus curiae* adalah konsep yang belum lama disadur dari model sistem hukum lain. Tujuan dilakukannya penelitian ialah untuk mengetahui kedudukan konsep asing tersebut dalam tatanan hukum Indonesia, terkhusus hukum acara pidana, serta menelaah keberadaan konsep *amicus curiae* pada penyelesaian perkara bernomor putusan 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel sekaligus mengaitkan eksistensinya di perkara itu dengan asas *res judicata pro veritate habetur* yang mana asas ini sejatinya melekat pada tiap produk putusan lembaga dengan kewenangan mengadili. Dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder dan dengan metode analisis berupa penguraian mendalam yang menghasilkan kalimat sesuai kaidah atau disebut dengan kualitatif. Pengangkatan judul ini berfokus pada kedudukan *amicus curiae* itu sendiri dalam perdilan pidana Indonesia dan peranannya dalam pertimbangan hukum hakim yang menghasilkan suatu putusan pada perkara tertentu. Sedikit banyaknya ditemukan bahwa kedudukan konsep asing ini nyatanya belum secara tegas diatur dalam peraturan mana pun di Indonesia, namun keberadaannya tetap dapat ditemukan karena sejatinya terdapat beberapa peraturan yang mengindikasikan konsep ini bisa digunakan. Atas keberadaan konsep ini dalam penyelesaian perkara yang menghasilkan putusan pengadilan, tetap ada dalam gelembung asas *res judicata pro veritate habetur* yang mana tidaklah layak putusan itu diragukan meski diketahui adanya sumbangsih *amicus curiae* yang belum berkedudukan jelas.

Kata Kunci : *Amicus Curiae*, Hukum Acara Pidana, Kedudukan, Putusan 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, *Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur*